

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT
PRODUKTIF DI LAZIS NU YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD NASHIR
10380049**

**PEMBIMBING:
ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S. HI, M. SI.
NIP : 198203142009122003**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang berdimensi sosial, Kontribusi zakat terhadap kehidupan masyarakat sangat diharapkan. Islam sendiri telah mengklasifikasikan pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat (*mustahik*). Agar zakat bisa lebih optimal manfaatnya diperlukan lembaga yang *Concern* terhadap masalah ini. Lembaga seperti ini sudah ada di Indonesia dan lebih dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), di samping pengelolaan zakat secara tradisional yang dilaksanakan di masjid-masjid sekitar masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (zakat konsumtif). Salah satu amil zakat yang mengapresiasi gagasan ini adalah Lazis NU Yogyakarta yang terlibat aktif dalam penyaluran zakat produktif. Namun demikian, di kalangan NU sendiri problematika zakat produktif masih menjadi perdebatan. K.H. Arwani Faisal selaku tokoh NU dan juga pengasuh pengajian *online* yang diselenggarakan oleh NU *online* mengatakan bahwa pemanfaatan zakat produktif dilarang sepanjang masih banyak fakir miskin. Sementara di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih tinggi. Menurutnya metode zakat produktif rawan terjadi penyelewengan. Hal tersebut menarik penyusun untuk meneliti praktik zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini, penyusun telah menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian dalam proses wawancara menjadi acuan atau pedoman bagi penyusun dalam mencari data dari nara sumber yang sedang diwawancarai.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam praktiknya lembaga menerapkan skema *al-qard' al-hasan* dalam pendistribusian zakat produktif. Hal itu ditandai dengan tidak dimintanya modal yang telah diberikan kepada mustahik. Mustahik hanya diberikan beban untuk memberikan 10% dari keuntungan bersih sebagai infak kepada lembaga. Hal ini dikarenakan asal muasal harta zakat ini merupakan hak milik muzakki yang menjadi berpindah kepada mustahik (sebab zakat) sesuai dengan intruksi Tuhan untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak. Artinya harta zakat yang terkumpul itu merupakan hak dari para mustahik, sehingga ketika disalurkan tidak ada kewajiban bagi mustahik untuk mengembalikan. Oleh karena itu, modal yang telah diberikan kepada mustahik penerima untuk ternak ayam jawa super tidak pernah diminta kembali oleh lembaga. Kalaupun modal tersebut ditarik kembali oleh lembaga pada dasarnya modal tersebut akan dibelanjakan kembali untuk keperluan mustahik, ditambah 20% dari keuntungan bersih serta tambahan modal yang berasal dari lembaga.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nashir
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Muhammad Nashir
NIM	: 10380049
Jurusan	: Muamalat
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif di Lazis NU Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2015
Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.HI, M.SI.
NIP. 198203142009122003



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU-SKRP/PP.00.9/019/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT
PRODUKTIF DI LAZIS NU YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Nashir
NIM : 10380049
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 20 Januari 2015
Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2003


Penguji I

Dr. H. Muh. Tomtowi, M.A.
NIP. 19720903 199803 1001

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 9 Februari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nashir
NIM : 10380049
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Januari 2015

Yang menyatakan,



Muhammad Nashir
NIM.10380049

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

(Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah)

Ojo Nggumunan

Ojo Kagetan

Ojo Bingungan

(Muhammad Nashir)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta, Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda yang telah tenang di alam sana. Semoga tempatmu disana terasa sejuk dan nyaman.

Ibunda tercinta yang tiada pernah lelah berdoa demi kesuksesan anak ragilnya. Doamu adalah cahaya bagiku. Salam takzimku untukmu

Kakak-kakakku tercinta yang bahu-membahu berjuang demi kesuksesanku dan selalu memberikan motivasi buatku dalam belajar agar tak putus harapan.

Seorang wanita yang selama ini mendampingiku dalam setiap keadaan yang memberikanku kekuatan ekstra dalam penyusunan skripsi.

Almamaterku tercinta Muamalat Fakultas Syariah & Hukum

UM Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung kekasih Allah penutup para nabi, Muhammad saw. yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga bisa memperoleh syafaatnya. Amin.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik membangun dan saran yang baik selalu penyusun harapkan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada;

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Ibnu Muhdhir M. Ag. selaku Penasihat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan motivasi bagi penyusun.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S. HI, M. SI. selaku pembimbing yang senantiasa menasihati, memotivasi, mengorbankan waktu, dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini serta menjadi ibu bagi penyusun yang senantiasa mendengarkan cerita untuk kemudian memberikan solusi.
6. Para dosen yang telah mentransfer ilmu kepada penyusun.
7. Ayahanda Mahmud (alm), pemberi inspirasi dalam renungan serta menjadi rem saat pedal gas kenakalan penyusun terpacu kencang.
8. Ibunda Umamah tercinta, engkau adalah wanita terhebat, terkuat dalam hidupku yang tak pernah lelah memberikan cinta kasihnya bahkan di saat penyusun nakal sekalipun. Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan serta umur panjang.
9. Kakak-kakakku tercinta, Mas Rozin, Mas Ghofar dan isteri , Mas Jahid dan isteri terima kasih pinjaman laptopnya serta support yang telah diberikan, Yu Nok dan suami, Mas Zani yang selalu mengalah dan mementingkan hajat penyusun semoga cepat diberikan pendamping hidup, Yu Idah dan suami, Yu

Komah dan suami. Tanpa kalian penyusun tidak dapat melangkah sampai sejauh ini.

10. Aryuni Indriastuti wanita terlengkap dalam kehidupan penyusun yang telah menemani penyusun dalam segala kondisi hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi yang selama ini kau berikan.
11. Kawan-kawanku Andri, Cahyo, Imam, Zaenal, Fadil, yang telah berkontribusi banyak terhadap penulis selama ini.
12. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama ini.
13. Teman-teman KKN yang selalu saling support agar bisa cepat wisuda. Semoga kita masih bisa terus menjalin silaturahmi meski jarak memisahkan kita.
14. Lazis NU Yogyakarta, terutama Bapak Syahroini Jamil, Mambaul Bahri, dan Muhibullah yang telah memberikan waktunya serta informasi guna kelancaran penelitian.
15. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan bagi penyusun semoga bisa membawa barokah dan manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa serta menjadikan ini sebagai amal jariyah bagi penyusun yang tak pernah putus. Amin.

Yogyakarta, 3 Januari 2015

Penyusun

Muhammad Nashir
NIM. 10380049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض		ḍ	
ط	ḍad	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa'	ẓ'	te (dengan titik di bawah)
ع	ẓa'	‘	zet (dengan titik di bawah)
غ	‘ain	g	koma terbalik di atas
ف	gain	f	ge
ق	fa'	q	ef
ك	qaf	k	qi
ل	kaf	l	ka
م	lam	m	‘el
ن	mim	n	‘em
و	nun	w	‘en
ه	waw	h	w
ء	ha'	‘	ha
ي	hamzah	y	apostrof
	ya		ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tata* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathāh</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

◌ِ◌	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
-----	--------	---------	----------

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

--	--	--

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “I”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

A. Pandangan Umum tentang Konsep Zakat Produktif.....	21
1. Pengertian Zakat Produktif.....	21
2. Syarat Wajib Zakat.....	24
3. Prinsip dan Asas Zakat.....	27
4. Muzakki dan Musahik Zakat.....	28
5. Pendistribusian Zakat.....	31
B. <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	34

BAB III GAMBARAN UMUM LAZIS NU YOGYAKARTA

A. Profil Lazis NU Yogyakarta	42
1. Visi dan Misi	44
2. Struktur Organisasi Lazis NU Yogyakarta.....	45
3. Produk-produk Layanan Lazis NU Yogyakarta.....	46
B. Pelaksanaan Zakat Produktif.....	47
1. Sumber Dana.....	47
2. Mustahik Penerima.....	49
3. Sistem Distribusi	52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT PRODUKTIF DI LAZIS NU YOGYAKARTA

A. Alokasi Dana Zakat	57
B. Pola Distribusi Zakat Produktif	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIBLIOGRAFI

PEDOMAN WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok 1 Alamat Jipangan/DK XIII-RT. 08 Desa Bangunjiwo.....	51
Tabel 2. Kelompok 2 Alamat Jetis Dk. Glondong RT. 08 Panggunharjo Sewon Bantul.....	51
Tabel 3. Kelompok 3 Alamat Ngaliyan RT/RW : 02/01 Ngargosari Samigaluh Kulonprogo	51
Tabel 4. Kelompok 4 Alamat Petet Ngargosari Samigaluh Kulonprogo.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimensi ibadah dalam Islam mencakup dua hal, individual dan sosial. Seorang muslim dituntut untuk melakukan kedua dimensi ibadah itu dengan proporsional. Artinya di samping menunaikan ibadah yang berdimensi individu, seorang muslim juga harus peduli dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Ibadah berdimensi individual adalah bentuk ibadah yang dilakukan seorang muslim yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dalam ibadah shalat, puasa, dan haji. Sedangkan bentuk ibadah berdimensi sosial adalah bentuk ibadah yang mempunyai dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu contoh dari bentuk ibadah ini adalah zakat.

Secara umum kedua bentuk ibadah tersebut mempunyai bobot yang sama pentingnya. Islam memandang bahwa kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial.¹ Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjatuh dalam kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah :

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 2.

والذين في أموالهم حق معلومٍ للسائل والمحروم.²

Dengan demikian, Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Hal itulah yang merupakan salah satu dari ruh Islam yakni menerapkan keadilan untuk mencapai kebahagiaan universal yang bisa dinikmati oleh semua orang.

Berbicara mengenai ibadah berdimensi sosial, zakat adalah salah satu contoh bentuk ibadah yang selalu menjadi sorotan. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peranan zakat yang vital dalam upaya meningkatkan perekonomian umat. Fakhruddin mengutip dari Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki peranan yang penting, strategis dan menentukan.³ Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *māliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimā'iyah* (sosial).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang berdimensi sosial, kontribusi zakat terhadap kehidupan masyarakat sangat diharapkan. Islam sendiri telah mengklasifikasikan pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat (*mustahik*). *Mustahik* zakat disebutkan dalam Al-Qur'an :

² Al-Ma'ārij (70): 24-25.

³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 27.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.⁴

Agar zakat bisa lebih optimal manfaatnya terhadap delapan *ashnāf* sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, diperlukan lembaga yang *concern* terhadap masalah ini. Lembaga seperti ini sudah ada di Indonesia dan lebih dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), di samping pengelolaan zakat secara tradisional yang dilaksanakan di masjid-masjid sekitar masyarakat.

Hal yang menjadi bagian dari pekerjaan lembaga-lembaga ini adalah di samping mencari muzakki juga mengelolanya untuk kemudian menyalurkannya kepada mustahik zakat. Hal inilah yang biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan zakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (zakat konsumtif). Wacana zakat produktif ini muncul atas pertimbangan bahwa zakat konsumtif yang selama ini digalakkan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat. Di samping itu, zakat produktif dinilai akan mengatasi masalah utama kemiskinan langsung dari titiknya, yakni modal.

Konsep yang diusung dalam zakat produktif adalah membantu mustahik terutama golongan fakir miskin untuk lebih produktif tanpa mengandalkan hidupnya hanya kepada belas kasihan orang. Hal itu dilaksanakan dengan pemberian modal yang sejatinya merupakan zakat dari muzakki yang

⁴ At-Taubah (9): 60.

diamanahkan kepada Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat untuk dikelola. Pemberian modal yang dilakukan tidak serta merta dengan cukup memberikan modal kepada mustahik, namun juga disertai bimbingan dan pengawasan agar dana yang telah disalurkan benar-benar tepat sasaran. Namun, tidak semua lembaga amil zakat bersedia memberikan informasi detail terkait aplikasi zakat produktif yang selama ini mereka jalankan, salah satunya adalah lembaga amil zakat di Yogyakarta yang penyusun beri inisial X guna menjaga *muruh* lembaga tersebut.

Lembaga X dalam praktek pendistribusian zakat produktif sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, menyalurkan modal (dana zakat) kepada mustahik yang kemudian digunakan untuk usaha. Selama kurun waktu tertentu mustahik terus didampingi dan dipantau agar usaha yang dijalankan tersebut membuahkan hasil. Bentuk pendampingan yang diterapkan biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok usaha yang dana operasionalnya diambil dari dana zakat yang terkumpul serta pembinaan-pembinaan usaha.

Berdasarkan penjelasan dari lembaga X, dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik untuk keperluan pengembangan usaha ini, dalam kurun waktu tertentu -sebagaimana penjelasan *front line*- harus dikembalikan lagi kepada lembaga tanpa ada penjelasan kategori mustahik seperti apa yang harus mengembalikan dana yang telah diterima, apakah mustahik yang untung saja atau termasuk yang rugi.

Selain lembaga X di Yogyakarta, penyusun juga melakukan penelitian di LAZIS NU Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut penyusun tidak bisa

memperoleh banyak informasi terkait praktek zakat produktif di lembaga terkait karena sikap tertutup yang ditunjukkan oleh *front line*. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di benak penyusun. Penyusun berasumsi bahwa LAZIS NU dalam praktiknya menerapkan pola distribusi zakat produktif yang sama dengan lembaga pertama. Oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk mengungkap kebenaran data secara obyektif.

Selain itu, di kalangan NU sendiri permasalahan pendistribusian zakat produktif masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak memperbolehkan, sementara pihak lain melarangnya. K.H. Arwani Faisal selaku tokoh NU dan juga pengasuh pengajian *online* yang diselenggarakan oleh NU *online* mengatakan bahwa pemanfaatan zakat produktif dilarang sepanjang masih banyak fakir miskin. Sementara di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih tinggi. Menurutnya metode zakat produktif rawan terjadi penyelewengan.

Berdasarkan gambaran umum dari kedua lembaga amil zakat tersebut serta pemaparan terkait pro kontra zakat produktif dalam kalangan NU, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di LAZIS NU Kota Yogyakarta. Pada dasarnya memang sudah banyak kajian yang membahas tema ini, namun belum ada kajian serupa yang dilakukan di Lazis NU Yogyakarta. Selain itu, faktor ketidaktransparanan lembaga yang bersangkutan juga semakin menguatkan penyusun untuk melakukan penelitian. Hal inilah yang mendorong penyusun perlu melakukan penelitian, guna menemukan titik terang dan kebenaran. Di samping itu karya ilmiah ini merupakan salah satu bentuk apresiasi penyusun terhadap

Lazis NU Kota Yogyakarta sebagai lembaga amil zakat yang aktif berperan serta dalam perbaikan ekonomi umat melalui program zakat produktif.

B. Pokok Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah praktik zakat produktif di Lazis NU Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui praktik zakat produktif di Lazis NU Kota Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait masalah zakat produktif.
2. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada lembaga amil zakat kaitannya tentang zakat produktif, khususnya Lazis NU kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat produktif bukanlah suatu pembahasan yang baru. Telah ada sebelumnya beberapa akademisi yang mencoba mengungkap

fenomena zakat produktif. Berikut beberapa akademisi yang telah mencoba mengungkap masalah ini.

Eni Suryani dalam skripsinya “Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam (Studi Di Badan Amil Zakat) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008” mencoba mengungkap fenomena zakat produktif di Badan Amil Zakat. Dalam skripsi ini Eni menjelaskan bahwa praktek zakat produktif yang dikelola oleh BAZ Yogyakarta belum sesuai dengan syariah dengan alasan bahwa pendayagunaan zakat hanya terfokus kepada fakir miskin.⁵ Kemudian Eni juga menyatakan bahwa proses pengawasan terhadap pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di Badan amil Zakat DIY tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak adanya pengawasan/survey kepada mustahik yang mendapat modal dari harta zakat tersebut, sehingga tidak diketahui apakah harta zakat tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak.

Skripsi Ahmad Yazid yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”. Dalam skripsinya ia menjelaskan tentang praktek zakat produktif di beberapa masjid kota Yogyakarta, di antaranya masjid Syuhada, Al-ikhshan, Jogokariyan. Namun dari objek kajian tersebut hanya masjid syuhada yang menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga Lazis Syuhada.⁶ Kemudian dinyatakan juga bahwa perilaku masyarakat yang mempengaruhi agama yang masih menjadi dominan

⁵ Eni Suryani, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

⁶ Ahmad Yazid, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-masjid Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

dan hal itu terlihat pada perilaku mustahik. Artinya pengaruh budaya terhadap agamalah yang terjadi di dua masjid, dan hanya satu masjid yang dalam prakteknya dapat menjadikan agama sebagai pengaruh perilaku masyarakat.

Selanjutnya dalam skripsi Slamet Ziono yang berjudul “Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di Lazis Muhammadiyah Karanganyar Kab. Kebumen Dalam Perspektif Islam”. Slamet menjelaskan bahwa dalam zakat produktif bergulir ini mustahik dituntut untuk menggulirkan dana yang telah diperolehnya kepada mustahik lain dengan catatan jika modal yang diberikan mendapat keuntungan. Besarnya dana yang disisihkan untuk mustahik lain adalah 2,5 % dari keuntungan. Namun jika tidak mendapatkan keuntungan dari modal dana zakat bergulir maka tidak ada kewajiban untuk menyisihkan 2,5 % dari keuntungan.⁷

Faqih el-Wafa, “Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Distribusi Dana Zakat Dengan Akad *Al-Qard* Al-Hasan Di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta”, skripsi ini menjelaskan tentang pola distribusi zakat produktif di PKPU cabang Yogyakarta dengan menggunakan akad *al-qard al-hasan* dimana dana zakat yang digulirkan kepada mustahik wajib dikembalikan seluruhnya kepada pihak PKPU namun tanpa bunga.⁸ Pada akhirnya Faqih menyimpulkan bahwa praktek zakat di lembaga ini dinilai kurang tepat karena adanya tuntutan dari lembaga pengelola zakat untuk mengembalikan dana yang

⁷ Slamet Ziono, “Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di Lazis Muhammadiyah Karanganyar Kab. Kebumen Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

⁸ Faqih El Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan Di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

telah digulirkan. Sementara kebanyakan para mustahik yang menerima zakat kesulitan dalam mengembalikan dana tersebut.

Penelusuran pustaka di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal yang akan penyusun bahas, khususnya di lembaga terkait. Perbedaan mendasar antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian penyusun, penyusun membahas tentang pembagian dana zakat di Lazis NU Yogyakarta. Penyusun juga meneliti tentang pembagian zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta yang ternyata dilakukan secara *mudharabah*. Artinya, objek kajian penyusun adalah tentang zakat produktif skema *mudharabah* dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* untuk mengkajinya. Inilah yang membedakan skripsi penyusun dengan skripsi yang lain.

E. Kerangka Teoretik

Zakat dalam sejarahnya hingga saat ini dikenal menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal (harta). Kategori yang pertama adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta bagi setiap muslim yang dikeluarkan selama periode bulan Ramadan hingga malam idul fitri dengan kadar 2,5 kg (konteks Indonesia) makanan pokok daerah setempat. Zakat ini merupakan rangkaian dari puasa Ramadan dan harus dilaksanakan sebelum hari raya idul fitri.

Jenis yang kedua adalah zakat maal di mana kewajiban mengeluarkan zakat maal ini ditentukan oleh jangka waktu tertentu, jumlah tertentu. Esensi dari pemberian zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat maal adalah sama yakni suatu bentuk kepedulian sosial terhadap sesama yang bernasib kurang beruntung.

Berkaitan dengan judul yang disusun bahas mengenai zakat produktif, penyusun lebih menitikberatkan pada zakat maal dari pada zakat fitrah. Karena menurut penyusun, zakat fitrah pada dasarnya memang dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan di hari raya idul fitri, bukan untuk hal-hal produktif seperti yang ada pada zakat maal.

Pengertian produktif sendiri lebih berkonotasi kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya jika digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁹

Pola distribusi dana zakat produktif sendiri menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *asṣnāf*. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dan zakat terkumpul yang menjadi haknya.¹⁰

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak, dan sodaqoh sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, seperti dalam firman-Nya

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

¹⁰ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 161.

والذين في أموالهم حق معلومٍ للسائل والمحروم¹¹

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya menggunakan skema *qard al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.¹²

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu:

1. Skema *al-qard al-hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *al-qard al-hasan* sebagai berikut:

- a. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
- d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya

¹¹ Al-Ma'ārij (70): 24-25.

¹² Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 165-166.

- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.¹³

2. Skema *mudarabah*

Gambaran umum pola distribusi zakat produktif dengan skema *mudarabah* adalah sebagai berikut :

- a. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.
- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

¹³ *Ibid*, hlm. 167.

h. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Sehubungan dengan pola distribusi zakat produktif tersebut, penyusun berupaya menggali informasi terkait praktek zakat produktif di LAZIS NU Kota Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam. Hukum Islam yang penyusun pakai untuk mengkaji masalah ini adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Para ahli ushul memberikan takrif *maṣlaḥah mursalah* dengan “memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan. Dari segi penyandaran terhadap nash, *maṣlaḥah* dibedakan menjadi tiga: *mu’tabarrah*, *mulgah*, dan *mursalah*.

1. *Maṣlaḥah Mu’tabarrah*

Maṣlaḥah mu’tabarrah adalah maslahat yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya. *Maṣlaḥah mu’tabarrah* memiliki tiga tingkatan, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* (primer), *maṣlaḥah ḥajiyyāt* (sekunder), *maṣlaḥah taḥsīniyyāt* (tersier).¹⁴ Imam asy-Syaṭibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Dalam artian jika sesuatu itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan berjalan secara konsisten, tetapi menuju pada kerusakan, kekacauan, dan kesempitan hidup, dan di sisi lain, ketiadaannya juga mengakibatkan putusnya keberuntungan dan kenikmatan, sehingga mengembalikan manusia menjadi orang yang benar-benar merugi.¹⁵

¹⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 155.

¹⁵ Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke-7 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), II: hlm. 7.

Menurut Asy-Syatibi, *maṣlahah darūriyyāt* mencakup pemeliharaan terhadap lima bidang yang dikenal dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ ad-dîn* (pelestarian agama), *ḥifẓ an-nafs* (pelestarian nyawa), *ḥifẓ an-nasl* (pelestarian keturunan), *ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta), dan *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal). Mengenai hierarki *maqāṣid asy-syarī'ah*, terdapat perbedaan antara Asy-Syatibi dan Abdullah Daraz yakni orang yang *mensyarahi* kitab *al-Muwāfaqāt*. Menurut Abdullah Daraz hierarki *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah *ḥifẓ ad-dîn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.¹⁶ Secara umum Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa pemeliharaan agama berpangkal pada bidang ibadah, seperti iman, syahadat, salat, zakat, dan haji. Pemeliharaan jiwa dan akal berpangkal pada bidang adat seperti dengan memperhatikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan pemeliharaan keturunan dan harta berpangkal pada bidang muamalat.¹⁷

Maṣlahah ḥājjiyyāh (sekunder), adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk keleluasaan hidup dan meniadakan kesempitan pada umumnya, apabila ia tidak terpelihara, *mukalaf* pada umumnya akan mendapatkan kesukaran dan kesulitan tetapi kesullitan tersebut tidak sampai merusak kepentingan umum. Dalam hal adat contohnya memakai pakaian yang indah-indah serta makan makanan yang enak. Dalam hal muamalat contohnya diperbolehkannya jual beli *salam*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 156-157.

Maṣlahah taḥsīniyyāt adalah mengambil sesuatu yang dapat memperindah kebiasaan dan menjauhi situasi yang ternodai (tercemar) yang dimulai berdasarkan pemikiran yang kuat (*rajih*).

2. *Maṣlahah Mulgah*

Maṣlahah mulgah (terabaikan) dijelaskan oleh Musthafa Sa'id al-Khinn sebagai kemaslahatan yang diabaikan oleh *Syari* (ulama)¹⁸. Secara sederhana maslahat yang diabaikan ini adalah suatu pendapat yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena dihubungkan dengan situasi psikososial pelaku. Sedangkan setelah itu, pendapat ulama tersebut diabaikan oleh ulama sesudahnya karena situasi psikososial pelaku sudah berubah. Salah satu contohnya adalah *euthanasia*, yaitu suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang sakit dan secara ilmu kedokteran sudah dipastikan tidak akan sembuh.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (*syara'*) melalui dalil yang rinci. Artinya kemaslahatan ini hanya didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash secara rinci.¹⁹ Mengenai kehujjahan *maṣlahah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, penempatannya, mereka berbeda pendapat.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1145-1146.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum Islam. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan wawancara dilakukan dengan narasumber secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab.

Selain itu penyusun juga menggunakan data-data dari kitab-kitab fikih, usul fikih, buku-buku hukum zakat sebagai referensi guna mengkaji masalah hukum terkait masalah yang penyusun bahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, buku-buku hukum zakat dan buku yang ada keterkaitan dengan zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan dan informasi dari Lazis NU Kota Yogyakarta, bahan-bahan dari media internet serta bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).²⁰ Terkait dengan hal itu, dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) ini penyusun lebih menggunakan teknik wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini, penyusun telah menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian dalam proses wawancara menjadi acuan atau pedoman bagi penyusun dalam mencari data dari nara sumber yang sedang diwawancarai. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (*research design*),

²⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau memperdalam metodologis.²¹

Di samping itu, penyusun juga menggunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak, web, elektronik serta bahan-bahan dari lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

4. Analisis data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam teknik analisis data di antaranya adalah jenis analisis data. Pada bagian ini, dikemukakan apa jenis analisis data yang digunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif, apakah deskriptif, paratif, atau komparatif.²² Berdasarkan hal itu, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Adapun data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik primer maupun sekunder, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, file-file dan web terkait masalah yang penyusun bahas. Karena demikian banyaknya data yang akan dianalisis, maka perlu ada proses dalam menganalisis data. Proses analisis data di sini maksudnya adalah tahapan yang dilakukan sebelum data itu dianalisis yaitu

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

²² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 164.

memproses data mentah menjadi data yang siap dianalisis.²³ Langkah pertama dalam menganalisis data kualitatif adalah dengan mengembangkan deskripsi yang diteliti dan komprehensif tentang fenomena yang diselidiki, akan tetapi analisis juga menjadi basis untuk deskripsi berikutnya. Dengan analisis data ini, penyusun akan mendapatkan pandangan yang segar tentang data yang dikumpulkan.

Karena deskripsi yang teliti dan komprehensif, maka dalam menyusun deskripsi tersebut, penyusun telah memecah data menjadi bagian-bagian yang berupa klasifikasi, mengembangkan konsep-konsep, membuat koneksi antara berbagai konsep, yang kesemuanya itu digunakan sebagai dasar deskripsi baru yang segar. Dari deskripsi seperti inilah komponen-komponen teori bisa dilacak keberadaannya.²⁴

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab bahasan,

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori-teori yang penyusun gunakan untuk mengkaji masalah zakat produktif beserta penjelasannya. Dalam hal teori ini penyusun menggunakan teori zakat produktif dan *maṣḥalah mursalah*.

²³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 356.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 375-376.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian. Dalam hal ini adalah Lazis NU kota Yogyakarta. Dalam bab ini juga terdapat beberapa sub bab yang merupakan penjelasan mendetail dari objek penelitian, meliputi tinjauan umum tentang keadaan Lazis NU kota Yogyakarta, praktek zakat produktif yang selama ini berjalan.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang ada pada bab kedua dengan menggunakan teori-teori yang penyusun sebutkan dalam bab ketiga.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan:

Secara garis besar praktek zakat produktif yang dilakukan oleh Lazis NU Yogyakarta sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Skema *al-qard al-hasan* yang digunakan dalam pendistribusian zakat produktif terbukti memberikan manfaat dan *maṣlahah* kepada mustahik penerima, terlebih mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah diperoleh. Mustahik hanya diwajibkan untuk memberikan 10% dari penghasilan bersihnya sebagai infak kepada lembaga yang pada dasarnya merupakan pembelajaran moral mustahik agar terbiasa beramal dan realisasi dari visi lembaga yakni menjadikan mustahik muzakki atau minimal *munfiq*.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran terkait pengelolaan zakat di Lazis NU Yogyakarta. Harapan penulis saran-saran ini bisa menjadi bahan renungan yang nantinya menjadikan lembaga lebih baik lagi di masa yang akan datang.

1. Peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas mutlak diperlukan oleh lembaga.

2. Kebijakan lembaga terkait alokasi zakat produktif harus lebih meluas, tidak tertentu hanya kepada calon mustahik yang akan berkecimpung dalam usaha yang telah ditentukan oleh lembaga. Cara ini akan menjadikan mustahik lain merasakan manfaat yang lebih merata.
3. Masyarakat, terutama mustahik penerima harus ikut mengontrol pola penyaluran zakat produktif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Pemerintah harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang menyangkut pengumpulan dana dari masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, Semarang: Toha Putra, 2010.

b. Fikih dan Uṣūl Fikih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Al Qhardhawi, Yusuf. *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, Jakarta: Robbani Press, 2007.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2006.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asy-Syaṭibi, *Al-I'tishām*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke-7, 2 jilid, Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*, 2005.

Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-, *Ekonomi Zakat*, ed-1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Maliki Press, 2008.

Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam* ,Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya: ITS Press, 2010.

Siroj, Malthuf A., *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Uman, Chaerul, dkk, *Uşul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajīz fi Uşul al-Fiqhi*, Beirut : dār al-fikri al-mu'asir, 1999.

-----, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

c. Buku Lain

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

d. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Halaman	FN	Terjemah
1	2	2	Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.
2	3	4	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (<i>muallaf</i>), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
3	11	11	Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.
4	28	9	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (<i>muallaf</i>), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
5	63	4	Menolak kerusakan lebih utama dari pada memperoleh kemanfaatan.

BIBLIOGRAFI

1. Imam Asy-Syathibi

Asy-Syathibi yang bernama asli Ibrahim bin Musa bin Muhammad ini hidup di Granada. Granada adalah sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan (Spayol). Kerajaan ini dibatasi oleh selat Gibraltor di sebelah selatan, daerah-daerah Jayyan, Cordova, dan Isybilyah di sebelah utara, wilayah Mursiyah dan pantai Laut Tengah di sebelah timur, dan daerah Qodis di sebelah selatan. Nasab Asy-Syathibi disandarkana pada Lakhm bin 'Adi sehingga disebut Al-Lakhimi. Lakhm adalah salah satu kabilah Arab dari Yaman yang tinggal di Syam yaitu kota kelahiran Nabi Isa as., Betlehem (*Bait al-lahm*). Disebut Al-Gharnathi karena ia hidup di Granada dan disebut Asy-Syathibi berdasar pada tempat tinggalnya yang lebih spesifik yaitu Syathibah, kota besar yang maju yang berada di sebelah timur Andalus, sebelah timur Cordova. Tidak ada keterangan pasti kapan Asy-Syathibi dilahirkan. Tapi Ustad M. Abu Ajfan memperkirakan bahwa Asy-Syathibi lahir sekitar tahun 720 H berdasar sejarah beliau yang dimulai sebelum meninggalnya Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Ziyad tahun 728 H. Asy-Syathibi telah mempelajari banyak bidang keilmuan sejak kecil. Ia tak pernah terkungkung dalam satu bidang ilmu tanpa ilmu lain. Ia pun memulai pencarian ilmunya dengan *'ulum al-wasail* dan *'ulum al-maqashid*. Dia mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan pada pemahaman *maqashid asy-syari'ah* serta rahasia-rahasia di dalamnya. Dalam perjalanan keilmuannya, Asy-Syathibi tak lepas dari Syekh pembimbingnya. Berikut nama-nama syekh yang berkontribusi terhadap keilmuan Asy-syathibi:

1. Syekh Ziyat Al-Kala'i
2. Syekh Ibnu Ali al-Fakhkhar Al-Bairi
3. Syekh Abu Abdillah Al-Adbari
4. Syekh Abu Ja'far Asy-Syaqwari
5. Syekh Abu Said bin Lubb
6. Dll

Dalam bermazhab dan pemikirannya, Imam Asy-Syathibi mengikuti ajaran Imam Malik yang lebih mengutamakan kemashlahatan. Beliau juga mempunyai karya-karya yang sangat terkenal. Karya-karya beliau antara lain; *Al-Muwaffaqat*, *Al-Itisham*, *Al-Maqashid asy-syafiyah fi syarhi khulashah al-kafiyah*, *Al-Majalis*, *'Unwan al-ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*, *ushul al-nahw*, *Al-ifadat wa al-insyadat*.

Perjalanan hidupnya ta pernah lepas dari dakwah Islam hingga akhir hayatnya. Ia pun menutup mata pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada.

2. Imam al-Ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'I, beliau lahir di Tus pada tahun 450 H/1058 M yang kemudian dikenal dengan hujjatul Islam (argumentator Islam). Imam al-Ghazali adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia barat pada abad pertengahan. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama. Perjalanan Imam al-Ghazali dalam memulai pendidikannya dimulai pada ayahnya sendiri. Ketika itu beliau mulai belajar Al-Qur'an dan dasar-dasar pengetahuan pokok ajaran Islam. Beliau mulai belajar kitab-kitab haddits seperti *Shahih al-Bukhari* yang diajarkan oleh Abu Sahl Muhammad bin Abdullah al-Hafsi, *Sunan Abi Daud* yang diajarkan oleh al-Hakim Abu al-Fat al-Hakimi, *Maulid an-Nabi* yang diajarkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Khawani. Seiring bertambahnya waktu, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali pun semakin bertambah banyak. Kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali dapat ditelusuri dalam karya-karya beliau. Karya-karya beliau antara lain; *Ihya Ulumuddin*, *Maqasid al-Falasifah*, *Tahaful al-Falasifah*, *Mi'yar al-'Ilmi*, *Al-Musyasyfa*, dan masih banyak lagi karyanya yang lain. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 H.

3. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaimamn bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah belajar berguru kepada ulama-ulama terkenal, seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al-z-Zuhri, abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahan bin Hurmuz dan Imam Ja'far ash-Shadiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hamper seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat khalifah mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Makmun pernah jadi muridnya. Bahkan

ulama-ulama besar; Imam Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'I pun pernah menimba ilmu darinya. Karya terbesar Imam Malik adalah *Al-Muwatha'* yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa kitab *Al-Muwatha'* tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur sebagai sangsi-sngsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadits-hadits dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut. Akhirnya lahirlah *Al-Muwatha'* yang ditulis pada masa khalifah Al-Mansur (754-775) dan selesai di masa khalifah Al-Mahdi (775-785). Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*.

Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan kitab, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, *Qiyas*, dan *Al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dari manakah muzakki utama lembaga? Yogyakarta atau luar Yogyakarta?
2. Bagaimana cara muzakki menyalurkan zakatnya?
3. Apakah ada metode jemput bola?
4. Apa saja program dari lembaga terkait alokasi dana zakat?
5. Program mana yang dalam praktiknya ditujukan untuk keperluan produktif?
6. Siapakah sasaran utama dari program tersebut?
7. Berapa prosentase perbandingan antara alokasi dana zakat untuk keperluan konsumtif dan produktif?
8. Bagaimana pola distribusi zakat untuk keperluan produktif?
9. Bagaimana caranya calon mustahik bisa memperoleh zakat dari lembaga?
10. Berapa modal yang lembaga berikan kepada mustahik penerima?
11. Dalam bentuk apa modal itu diberikan?
12. Apa bentuk usaha tersebut? individu atau kelompok?
13. Mengapa harus berbentuk kelompok?
14. Berapa jumlah orang pada masing-masing kelompok?
15. Jenis usaha apa saja yang mendapat bantuan dari lembaga?
16. Sudah berapa lama usaha itu berjalan?
17. Bagaimana hasilnya?
18. Apakah kemudian modal yang dulu diberikan akan ditarik kembali?
19. Jika usaha untung apakah hasil keuntungan itu langsung dibagikan kepada mustahik penerima?

20. Sampai saat ini sudah ada berapa kelompok yang telah dibentuk oleh lembaga?

21. Bagaimana bentuk pendampingan lembaga terhadap mustahik penerima?

22. Berapa lama pendampingan itu akan berlangsung?



Wawancara dengan Bapak Syahroni

Nama : Drs. H. Syahroni Djamil

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 47 tahun

Jabatan : Ketua Lazis NU Yogyakarta

Nashir : “Selamat siang pak?”

Syahroni : “Siang mas, silahkan masuk. Ini mas Nashir yang kemarin telfon ya?”

Nashir : “iya pak, saya yang mau melakukan wawancara dengan bapak terkait masalah zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta.”

Syahroni : “Iya, iya silahkan.”

“Jadi saya baru 2 tahun jadi pengurus lazis NU, jadi belum lama. Jadi dulu blm ada manajemennya. Jadi ya pengurus aja. Kemudian ketika saya jadi pengurus saya membentuk manajemen lapangan, dia yang jemput bola zakat. Bisa jalan lebih bagus dari sebelumnya, dimulai pada 2012. Saya dilantik april 2012.”

Nashir : “Modelnya seperti apa pak?”

Syahroni : “Zakat yang model jemput bola, tidak hanya menunggu dikantor. Hanya menunggu kiriman zakat dari Jakarta. Jadi itu manajemen baru. Hasilnya lumayan menggembirakan walau belum bisa menyamai lembaga zakat yang ada.”

Nashir : “Lazis NU sendiri beralamat dimana?”

Syahroni : “Itu di Jeruklegi Banguntapan Bantul, di Banguntapan dipinjami kantor, tapi anak-anak jauh kalau mau rapat. Jadi saya datang, tapi anak-anak tidak datang. Jadi sekarang rapat lewat *Whatsapp* setelah ada *Whatsapp*. Maka dari itu dikembalikan ke PW. Yang penting program jalan. Tapi anak-anak tiap malam selasa rapat.

Pengurus sebulan sekali ketemu. Jadi manajemen tiap malam Selasa ketemu di rumah Mambak, di Dongkelan.”

Nashir : “Ada berapa departemen dalam Lazis NU?”

Syahroni : “Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Kemudian anggota ditunjuk sebagai manajemen, manajemen ada 3 divisi, ada divisi *findrising*, divisi *pentasarufan* dan divisi *humas dan publikasi*. Itu lebih detail dengan *Muhib* atau *Mambak*. Kemudian kalau program kita, ada yang dari pusatkan ada lima, *nusmart*, *nucare*, *nuprenaur*. NU *smart* bentuknya adalah pendidikan beasiswa, *nucare* bentuknya adalah kesehatan bagi fakir miskin yang kesehatannya terganggu, *nuprenaur* bentuknya adalah memberikan modal tapi nggak ditarik, jadi memang dikasih, tapi kita *damping*. Antar lain dulu pernah membelikan gerobak *angkriangan*, tapi kita sekarang konsen pada pembiayaan ayam Jawa super, *mustahik* 4 orang, *mustahik* fakir miskin ditambah *amil* 1, *amilnya* itu sebagai *pendamping*. Ini sudah punya 8 kelompok, ada yang sudah panen 2 kali ada yang sudah 3 kali. Itu 2 bulan panen. Itu namanya *zakat produktif*, tapi itu bukan *permodalan* yang bisa balik, itu dikelola kelompok dan tidak ditarik, jadi istilahnya memberikan.”

Nashir : “Jadi modal yang diberikan dalam bentuk *DOC* itu tidak ditarik kembali?”

Syahroni : “Ya tidak, itu langsung dikasih *mustahik*. Kalau yang gerobak dievaluasi pengelolaannya kurang, pekungannya nggak seperti yang kita inginkan. Jadi kita konsen disana. Karena tidak bisa dijual sewaktu-waktu. Kalau kambing, nanti orangnya kurang amanah sewaktu-waktu bisa dijual. Kalau ayam nggak bisa. Kalau ayam 2 bulan baru panen. Kira-kira 1 *kilolah* baru bisa dipanen.”

- Nashir : “Untuk mustahik sendiri didata, atau mereka harus mengajukan proposal atau bagaimana??”
- Syahroni : “Untuk kelompok ayam itu awalnya kenal tetangganya pengurus atau manajemen, misalnya ini yang dekat ini kenal orang 4 terus didatangi muhib, kemudian mengumouulkan ktp, baru disurvei. Kalau memang layak baru dianu untuk menyiapkan kandang. Jadi mulai bibit, pakan, termasuk perlengkapan wadah minum makan. Subsidi 500rb, modal 5jt. Kemudian kita kerjasama dengan lazis pc, cabang2, kita udah 4 cabang yang belum, kota aja yang belum, nanti baru kita share awal2 modalnya dari kita semua,kerja sama 50:50, kita udah koordinasi.”
- Nashir : “Tidak perlu kasih proposal seperti itu?”
- Syahroni : “Nggak, itu rumit, hanya ngumpulin foto kopi ktp.”
- Nashir : “Tapi seandainya ada mustahik yang tertarik membutuhkan dana atau apa untuk keperluan konsumtif atau produktif, syaratnya bisa mendapatkan zakatnya dia mengajukan?”
- Syahroni : “Iya, dia mengajukan, kalau kita tidak kenal kita harus mengajukan, tapi harus tetap disurvei, layak atau nggak.”
- Nashir : “Ada nggak batasan2 dia layak nerima nggak?”
- Syahroni : “Ya surveinya bisa dilihat, pekerjaann dia apa.”
- Nashir : “Sampai sejauh ini sudah ada belum misalnya mustahik bukan domisili jogja?”
- Syahroni : “Kalau mustahik permodalan nggak ada ada. Produktif juga jogja, kalau konsumtif paling kadang ada ibnu sabil. Kalau yang lain kita tidak belum sampai ke luar jogja.”
- Nashir : “Untuk pendistribusiannya menunggu kumpul berapa anggaran atau seperti apa?”
- Syahroni : “Kalau di lazis paling bulan berikutnya, paling oktober misalnya

10juta, bulan November berusaha ditasarufkan, jadi tidak menunggu lama. Beda sama rumah zakat. Kalau rumah zakat itu sampai menunggu lama tahun berikutnya. Kalau rumah zakat 1 tahun baru ditasarufkan. Yang untuk tahun ini berarti pendapatan tahun kemarin. Kalau kita paling hitungan bulan. Bulan berikutnya belum habis ya bulan berikutnya, maksimal 3 bulan udah habis. Tapi kan ada pemasukan yang baru. Jadi zakat kita ambil bulanan.”

Nashir : “Pernah tidak pak sampai bulan ini ada kekosongan dana (zakat)?”

Syahroni : “Nggak, soalnya kita tiap bulan. Jadi tiap bulan masuk, intinya langsung ditasarufkan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu mereka memberikan laporan ke muzakii sekalian kita ngambil. Jadi tidak pernah sampai kosong.”

Nashir : “Jadi disini memang sudah ada sistem keuangan?”

Syahroni : “Iya, sistemnya seperti itu.”

Nashir : “Ada rekapan ke negara?”

Syahroni : “Kalau ke negara tidak”

Nashir : “Dari Negara tidak mensurvey?”

Syahroni : “Dari Negara ada aturan tapi nggak dilaporkan ke negara. Paling lapor ke PW atau pusat.”

Nashir : “ke PBNU Jakarta??”

Syahroni : “Iya, lazis PBNU jadi ke lembaganya, bukan PB secara umum.”

Nashir : “Untuk prosentasi zakat antara produktif dan konsumtif sudah ada jatah??”

Syahroni : “Sudah, tapi saya lupa, tapi mayoritas yang produktif, yang produktif bisa jadi limapuluh persen. Dua puluh dua puluh. Tapi memang lebih ke produktif yang lebih besar. Jadi setiap tahun

untuk nusmart. Hanya dua SD. Yang satu *satu setengah* yang satu *dua setengah* itu setahun sekali. Yang lainnya produktif. 60% produktif, 40% untuk nusmart dan nuare.”



Wawancara dengan Mukhibullah

- Nama : Mukhibullah
- Pekerjaan : Amil Lazis NU Yogyakarta
- Usia : 24 tahun
- Jabatan : Devisi publik relation
- Nashir : “Selamat malam bapak”
- Mukhib : “Selamat malam”
- N : “Saya Nashir pak yang tadi janji mau wawancara dengan bapak terkait praktek zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta.”
- M : “Oh iya, mari silahkan duduk”
- N : “Terima kasih pak”
- “Boleh saya mulai sekarang bapak wawancaranya?”
- M : “Oh iya iya,, silahkan”
- N : “Bagaimana amil mendapatkan zakat dari muzakki? sistem apa yang dipakai?”
- M : “Setiap bulan amil punya kewajiban menjemput zakat, caranya adalah door to door atau transfer. Rencananya akan diterapkan sistem Auto Debet Sistem yaitu kita tidak perlu mengambil, tapi dari rekening muzakki akan otomatis masuk ke rekening lembaga dan itu tiap bulan. Jadi dari lembaga hanya melaporkan tiap bulan saja. Tapi sistem ini masih terlalu rumit.
- N : “Jadi lembaga melaporkan dana yang telah diterima kepada muzakki yang telah menyalurkan zakatnya pada lembaga? kapan lembaga biasanya memberikan laporan seperti itu?”
- M : “Iya, Setiap bulan lembaga melaporkan dana zakat yang telah diterima kepada setiap muzakki yang memberikan zakatnya untuk menjaga trust (kepercayaan). Tujuan utama memang menarik

zakat, namun tujuan lainnya adalah menjalin silaturahmi.”

N : “Apakah setiap bulan ada pembaruan muzakki?”

M : “Setiap bulan ada pembaruan muzakki yakni dengan cara mencari yang dilakukan oleh bagian fundrising dalam setiap bulannya. Rata-rata organisasi di NU kurang massif, jadi mulai diterapkanlah sistem pencarian zakat tiap bulan.”

N : “Agenda kegiatannya seperti apa?”

M : “Setiap bulan, tanggal 3-10: pengambilan zakat.

Tanggal 10-20: mencari muzakki baru sekaligus pentasarufan (pendistribusian).

Tanggal 20-25: persiapan pelaporan. Pelaporan itu juga dipublikasikan dalam majalah bangkit (majalah warga NU) berupa majalah cetak bukan online.

Tanggal 25-30: pentasarufan, terkadang masalah pentasarufan itu tidak pasti karena melihat dari kesiapan mustahik.”

N : “Apa program-program lembaga terkait alokasi dana zakat?”

M : “Program LAZIS NU terbagi menjadi 3 program besar

1. NU *preneur*,
2. NU *smart*,
3. NU *care*.”

N : “Bagaimana gambaran mengenai ketiga program tersebut?”

M : “Untuk Nu *preneur*, konsepnya adalah pengembangan ekonomi. Konsen di peternakan ayam jawa super. penyalurannya adalah bukan konsumtif tapi produktif. Yang pertama, DOC yakni pemberian ayam yang baru menetas + pakan juga vaksin. Panen selama 2 bulan dan didampingi. Saat ini sudah ada 8 kelompok dan rencana akan ada penambahan 6 kelompok lagi. Modal yang diberikan adalah 5 juta dibelikan ayam 250 ekor.”

- N : “Bentuknya kelompok atau individu?”
- M : “Kelompok, jadi Satu kelompok terdiri dari 4 mustahik dan 1 pendamping dari lembaga dengan pertimbangan psikologi masyarakat ketika diberikan uang secara Cuma2 akan habis, karena mereka tidak diajarkan bagaimana menjadi kaya tetapi mereka selalu ingin langsung kaya. Ibarat orang ingin ikan, kita tidak memberikannya ikan tapi kita berusaha bagaimana cara mendapatkan ikan yaitu dengan memberikan pancing.”
- N : “Secara rincinya berapa dana yang diterima tiap kelompok pak?”
- M : “Dana lima juta per kelompok ditambah lima ratus ribu untuk subsidi kandang.”
- N : “Sejauh ini, bagaimana hasil yang didapat dari ternak ini?”
- M : “Sejauh ini sudah 3 kali panen berarti sudah 8 bulan berjalan dan sebagian besar untung. Hanya ada satu kejadian di kulonprogo yang menyebabkan 50 ekor ayam mati karena kesalahan SOP(standar operasional project). Saatnya ayam harus dikeluarkan dari box tapi tidak dikeluarkan akhirnya menyebabkan ayam mati.”
- N : “Dari keuntungan tersebut apakah kemudian langsung dibagi kepada masing-masing anggota kelompok?”
- M : Pada prinsipnya adanya zakat produktif adalah untuk membangun ekonomi umat. Dari hasil keuntungan itu tidak semua langsung dibagi kepada mustahik. Tapi dari 70% dari keuntungan itu diputar lagi dan dari manajemen memberikan modal tambahan. Proses peningkatannya adalah dari 250,275, sampai 300 ekor dan seterusnya. Masih dalam tahap wacana, jika suatu kelompok memperoleh hasil bagus dan layak ntuk diaoresiasi maka layak memperoleh tambahan modal. Karena idealnya setiap anggota

mempunyai seribu ayam jadi secara ekonomi lebih mapan dalam artian mampu membawa mustahik ke taraf kemapanan.”

N : “Apakah ada ketentuan kelompok memberikan sebagian jumlah tertentu dari hasil panennya?mengingat modalnya diperoleh dari lembaga melalui program nu *preneur* tersebut.”

M : Dari keuntungn itu 10 % disarankan untuk diinfakkan kepada lembaga dengan pertimbangan ketika kita mengajak orang melakukan sesuatu tanpa kita ajari melakukan amal dengan kata lain “anda saya kasih zakat, tapi jika anda tidak belajar berzakat kan sama saja”. Programnya adalah merubah mustahik menjadi muzakki minimal munfiq. Jumlah 10% itu terlebih dahulu dirembug dengan para mustahik bahwa dengan kesepakatan awal diinfakkan kepada lazis, dan itu berlaku untuk periode kedua karena kalau periode pertama biasanya masih terlalu sedikit. Kemarin dari 8 kelompok itu terkumpul 500 ribu. Tapi bukan dari dana pokok modal.”

N : “Terkait hal pendampingan, berapa lama mustahik itu akan memperoleh pendampingan?”

M : “Pendampingan itu sampai mustahik bisa mengelola sendiri dan idealnya adalah 2 tahun hingga mencapai target yang kita inginkan. Penarikan 10% itu dilakukan setiap kali panen 20% untuk tambahan modal 70% dibagi kepada kelompok tersebut”

N : “Bagaimana jika ada calon mustahik lain (baru) yang menginginkan hal serupa?”

M : “Calon mustahik baru jika minta dibantu dia harus mengajukan proposal untuk ternak ayam tapi lembaga tidak serta merta langsung meng-golkan.”

N : “Kemudian bagaimana dengan kedua program setelahnya?”

- M : “Untuk NU smart berupa beasiswa. Ini untuk siswa yang kurang mampu sedangkan NU *care* adalah untuk keperluan yang sifatnya mendesak seperti untuk pengobatan fakir miskin yang sakit. Kedua program ini lebih ke arah konsumtif.”
- N : “Baik, Saya kira cukup bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya.”
- M : “Sama-sama.”



Wawancara dengan Mambaul Bahri

- Nama : Mambaul Bahri
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Usia : 32 tahun
- Jabatan : Manager operasional Lazis NU Yogyakarta
- Nashir : “Selamat siang”
- Mambaul Bahri : “Selamat siang”
- N : “Saya Nashir mas, yang tadi janji mau wawancara terkait praktek zakat produktif di Lazis NU Yogyakarta”
- MB : “Oh iya, silahkan masuk”
- N : “Terima kasih mas.”
- “Begini mas, mungkin sebelumnya anda bisa menjelaskan mengenai legalitas dari Lazis NU.”
- MB : “Secara resminya kita menginduk pusat. Jadi segala legal formalnya kita ngikut psat. Dan keperngurusan itu dibentuk oleh pengurus pwnu(tanfidiyyah). Kemudian pengurus itu membentuk manajemen. Di pusat pun seperti itu. Dalam hal pengelolaan semua diserahkan di manajemen, pengurus hanya sebagai pengawas.”
- N : “Kemudian dalam pendistribusiannya apa saja program dari lembaga?”
- MB : “Program juga kita menginduk dari pusat. Kita mengerucutkan pada tiga program yakni Nu preneur untuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan zakat produktif, pengelolaan secara professional, kita damping secara kontinyu, terkontrol. Nu care untuk fakir miskin yang sakit, Nu smart, titik beratnya pada siswa. Artinya siswa ini merupakan obyek tak langsung yang

diberikan kepada orang tua siswa sebagai mustahiknya, tetapi kita sudah kerja sama dengan beberapa sekolah, misalkan SDNU. Kemudian sekolah memilih siswa mana yang orang tuanya tidak mampu, dipanggil ke sekolah. Kita memberikan ke orang tua tapi oleh orang tua langsung diberikan ke sekolah.”

N : “Itu kaitannya dengan program yang dananya didapat dari zakat. Kalau dana yang diperoleh dari infak sodaqoh alokasinya kemana?”

MB : “Dana dari infak sodaqoh juga arahnya ke tiga program tadi, Artinya begini misalkan untuk *nu care* itu tidak harus semua dari zakat, bisa dari infak sedekah karena lebih fleksibel, dan contoh lagi muharraman yakni santunan untuk anak yatim itu diambilkan dari infak sedekah. Tapi program-program pemberdayaan itu menggunakan zakat. Untuk prosentase sendiri infak sedekah masih sangat minim dengan prosentase kurang dari 10% dari pendapatan setiap bulannya.”

N : “Bagaimana prosedur pendistribusian zakat produktif?”

MB : “Kita bekerja sama dengan PC, MWC, dan Ranting. Untuk PW sendiri sebenarnya tidak punya masyarakat, yang punya masyarakat Ranting, MWC. Ada juga pengajuan dari masyarakat secara langsung, ada juga kita meminta kepada PC maupun MWC untuk mencari mustahik. Kalau yang PC, MWC mencari itu rekomendasi dari sana. Bagi yang langsung kepada kita, kita meminta pada calon mustahik untuk minta rekomendasi baik dari Ranting, PC, maupun MWC, terserah salah satu bisa. Rekomendasi dari PC itu maksud kita supaya mereka tahu kalau di wilayah itu ada kepengurusan, Kepengurusan itu juga tahu kalau kita ada kegiatan, artinya supaya saling tahu dan diketahui juga keberadaan

calon mustahik itu layak untuk menjadi mustahik atau tidak. Tim manjaemen juga tetap mensurvei untuk menguatkan bahwa ketika sudah direkomendasikan sesuai dengan prosedur delapan asnaf. Selain itu kita mensyaratkan...karena calon mustahik sangat banyak, kita memilih calon mustahik yang mau produktif, bekerja keras, yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya kita punya persyaratan-persyaratan bukan untuk intervensi, tapi kita niatkan untuk membimbing, mmbina karena untuk mnjadi seorang pengusaha harus disiplin. Ketika kita sudah mensurvei kita sampaikan persyaratan-persyaratannya. Kalau mereka sepakat baru kita katakan mereka sebagai mustahik. Sebelum ada kesepakatan calon mustahik itu masih belum dikatakan mustahik. Hal ini dilakukan supaya zakat produktif yang kita programkan bisa berjalan dengan baik.”

- N : “Apakah harus mustahik yang mau usaha ternak ayam jawa super yang mndapatkan dana zakat produktif?”
- MB : “Ketika kita menolak usaha usaha lain bukan beerarti kita menganggap mereka bukan mustahik, karena usaha ini berkelompok. Maksud dan tujuannya adalah untuk saling kontrol. Kenapa ayam jawa super? karena pola pengontrolannya lebih mudah dan hasilnya lumayan selama 4 kali masa panen, artinya mustahik sudah bisa berinfak kepada kita sbesar lima ratus ribu rupiah, 10% dari keuntungan. Artinya keuntungan mereka 5 juta 1 kali masa panen dari 8 kelompok. Jika ada yang mengajukan untuk usaha yang lain, kita tolak. Karena kita belum punya metode pengelolaan dan pengawasan yang baik.”
- N : “Dalam bentuk apa penyaluran zakat produktif tersebut dilakukan?”

- MB : “Kita berikan zakat tidak dalam bentuk uang, tapi bibit ayam (DOC) beserta pakan secara periodik sampai masa panen. Ketika masa panen kita bebaskan mustahik untuk cari harga terbaik. Namun jika tidak mampu kita sudah bekerja sama dengan beberapa orang untuk membelinya dengan harga yang pantas. Setelah panen dan dijual, modal awal kita bawa (bukan untuk kita kuasai) untuk kita belikan lagi DOC yang baru beserta pakan dan obat-obatan. Sirkulasi ini setiap kali masa panen, 20% dari keuntungan kita gunakan untuk menambah modal. Taruhlah modal awal 5 jt tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah masa panen katakanlah untung 1 jt, seratus ribu rupiah mereka infakkan ke Lazis NU untuk pembelajaran bagi mereka, termasuk di dalam ketentuannya mereka rela untuk menginfakkan 10% dari keuntungan bersih, 20% untuk penambahan modal, 70% dibagikan untuk dikonsumsi. Modal awal tadi 5 jt kemudian ditambahkan 200 rb menjadi Rp. 5.200.000,- untuk kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi ayamnya. 700 rb dibagi 5 org dalam setiap kelompok. Semua berbentuk kelompok, kalau individu susah ngontrol. Kalau berkelompok antara 5 orang ini akan saling kontrol.”
- N : “Berapa Prosentase zakat konsumtif : produktif?”
- MB : “Konsumtif itu adalah nu care=15% dan nu smart=25% : sedangkan nu preneur=60%. Jadi prosentasenya adalah 40% : 60%.”
- N : “Berapa lama lembaga baru akan mendistribusikan zakat untuk zakat produktif ini?”
- MB : “Setiap bulan kita dapat zakat, tapi tidak harus juga setiap bulan

kita tasarufkan. Menunggu ini sudah mencukupi untuk distribusi atau belmu. Untuk *nu preneur* sekali pencairan Rp. 5.500.000,- untuk satu kelompok. Kalau belum mencapai segitu kita tunggu sampai bulan berikutnya. Kalau 2 jt kita paksakan cair nanti tidak efektif. Kebijakan kita ketika belum mencapai takaran kita, kita tunggu sampai mencapai takaran tersebut. Kemudian Setiap tgl 25 kita publikasikan melalui majalah *bangkit* yang dimuat setiap bulan sehingga bisa dibaca oleh masyarakat secara luas. Majalah *bangkit* sendiri dikelola oleh PWNNU di bawah lambaga *lajnah ta'lif wa an-nasyr.*”

N : “Apakah amil langsung dapat haknya sebelum disalurkan kepada mustahik?”

MB : “Hak amil 10% kalau dalam fikih tidak ada aturan harus berapa persen. Hak amil 10% dari tiap penarikan yang diakumulasikan dalam sebulan. Katakanlah dalam sebulan zakat yang dikumpulkan mencapai 11jt, maka untuk amil 1jt 100 dibagi ada berapa amil yg bergerak di lapangn.”

N : “Apakah amil juga masih dapat bagian lagi ketika dia jadi pendamping usaha?”

MB : “Ketika dia menjadi pendamping usaha dia dapat zakat sebagai zakat produktif sebagai amil. Kalau ini kan (10%) untuk operasional lngsung di lapangan. Kalau pendampingan tadi tanpa ada keterikatan dia punya hak disitu juga sulit. Artinya dia diberikan harta zakat dari harta yang dikelola. Selama ini kita masih kesulitan dalam hal penambahan amil. Karena dengan jumlah amil yang baru 8 dan rata-rata masih kuliah dan belum bisa total mengurus lembaga, jadi kita belum bisa mengoptimalkan potensi zakat dan saat ini kita sedang mencari amil profesional

yang nanti kita gaji.

Tugas saya mengkoordinir seluruh divisi yang ada untuk berjalan bekerja dengan baik. Itu tugas pokok dari direktur. Ketika saya menjadi amil pendamping itu merupakan tugas pribadi saya, saya sebagai bagian dari kelompok yang punya kewajiban untuk mendampingi.”

N : “Bagaimana sistem pendampingan yang dilakukan oleh lembaga dalam hal pengelolaan zakat produktif?”

MB : “Proses pendampingan ini kita bikinkan modul. Nah, ketika mustahik yang 4 org tadi yang secara langsung bersinggungan dengan ayam itu melakukan sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan sop/modul kita tegur. Kalau mustahik punya cara sendiri dalam mengelola ayam sebenarnya sah-sah saja. Namun jika pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, jangan salahkan amil pendamping. Lazis NU sendiri tiap kali masa panen memberikan tambahan modal dana zakat kepada mustahik. Contoh dr 250 ayam menuju tahap berikutnya 300 kurang 50 yg membutuhkan dana 1 juta. Semntara keuntungan tadi 200 ribu maka kurang 800 ribu. 800 ribu itu kita ambilkan dana zakat dan kita tasarufkan ke kelompok itu lagi. Parameter kita ketika mustahik sudah betul-betul berdaya adalah UMR jogja pada saat mau dilepas. Kita betul-betul melepas mereka dari manajemen ketika pendapatan per orang per bulan sudah mncapai UMR. Sebelum mencapai itu mereka masih mustahik. Karena UMR adalah angka kelayakan hidup yang kajiannya ada di pemerintah. Ketika pendapatan mereka sudah mencapai UMR berarti kehidupan mereka sudah layak. Itu yang menjadi parameter kita. Artinya dari situ ada capaian yang jelas kapan mustahik kita

lepas.”

N : “Targetnya berapa bulan mereka akan dilepas?”

MB : “Kita belum bisa mentarget tapi jika sudah mencapai titik tertentu yang memang naik turun antara 1200-1300 itu sudah stabil dan kita bisa melepas. Kita dari awal membentuk kelompok ini adalah merubah mustahik menjadi muzakki, dan diawali dari keuntungan yang sedikit menjadi munfiq pada akhirnya membentuk karakter mereka menjadi orang yang suka beramal. Harapannya ketika mereka sudah mencapai titik tertentu dan kita lepas otomatis mereka tetap akan ingat Lazis NU dan menjadi muzakki karena mereka tahu bahwa ini berkat pendampingan Lazis NU dan mereka akan berusaha mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Itu harapan kita.”

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nashir
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 12 September 1988
Nama Orang Tua
Ayah : Mahmud (alm)
Ibu : Umamah
Alamat Rumah : Jl. Kyai Abdul Jalil RT/RW : 02/02
Jembayat Margasari Tegal Jawa Tengah
No. HP : 085743940354
Email : nashir.almahyi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

○ Pendidikan Formal

Sekolah	Tahun Lulus
SD Negeri 02 Jembayat	2000
SMP Ar-Risalah Lirboyo Kediri	2003
SMA Negeri 4 Kota Kediri	2007
Muamalah UIN Sunan Kalijaga	2015

○ Pendidikan Non Formal

Ponpes Ar-Risalah Lirboyo Kediri
Ponpes Queen Al-Falah Ploso Mojo Kediri

C. Riwayat Organisasi

- ✓ Koordinator jurusan (Kojur) PMII Korp GEMPHA
- ✓ Anggota BEM-J Muamalat

Yogyakarta, 3 Januari 2015

Muhammad Nashir
NIM. 10380049